



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

PETA LOKASI/LETAK TEPAT BAGI PEMBANGUNAN FASILITAS NON TEKNIS ATAU FASILITAS PENDUKUNG PEMBANGUNAN ZONA DEVELOPMENT, LAHAN PEMBUANGAN, DAN LAHAN TERMINAL SEMENTARA PADA INDUSTRI MIGAS DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa tersedianya sarana dan prasarana berupa fasilitas pendukung pembangunan proyek migas yang bersifat tetap adalah merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sebagai pelaksanaan Pasal 20 angka 1 dan angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peta Lokasi/Letak Tepat bagi Pembangunan Fasilitas Non Teknis atau Fasilitas Pendukung Pembangunan Zona Development, Lahan Pembuangan, dan Lahan Terminal Sementara pada Industri Migas di Kabupaten Bojonegoro, yang sebagai dasar pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA LOKASI/LETAK TEPAT BAGI PEMBANGUNAN FASILITAS NON TEKNIS ATAU FASILITAS PENDUKUNG PEMBANGUNAN ZONA DEVELOPMENT, LAHAN PEMBUANGAN, DAN LAHAN TERMINAL SEMENTARA, PADA INDUSTRI MIGAS DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini diatur Peta Lokasi/Letak Tepat bagi pembangunan fasilitas non teknis atau fasilitas pendukung pembangunan Zona Development, Lahan Pembuangan, Lahan Terminal, dan Lahan Terminal Sementara pada industri migas di Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 2

- (1) Peta Lokasi/Letak Tepat Zona Development berada pada titik koordinat :

P.01	X =	579241.278
	Y =	9207595.023
P.02	X =	579723.038
	Y =	9207500.553
P.03	X =	579598.293
	Y =	9206961.662
P.04	X =	579135.117
	Y =	9207094.867

- (2) Peta Lokasi/Letak Tepat Zona Development terletak di Desa Katur Kecamatan Gayam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Peta Lokasi/Letak Tepat Lahan Pembuangan berada pada titik koordinat:

P.05	X =	578734.915
	Y =	9201442.646
P.06	X =	579169.229
	Y =	9201442.646
P.07	X =	579169.229
	Y =	9201013.674
P.08	X =	578734.915
	Y =	9201013.674

- (2) Peta Lokasi/Letak Tepat Lahan Pembuangan terletak di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Peta Lokasi/Letak Tepat Lahan Terminal Sementara I berada pada titik koordinat :

P.01	X =	596237.587
	Y =	9208869.734
P.02	X =	596305.585
	Y =	9208845.620
P.03	X =	596239.898
	Y =	9208664.092
P.04	X =	596176.101
	Y =	9208683.813

- (2) Peta Lokasi/Letak Tepat Lahan Terminal Sementara I terletak di Desa Klargon Kecamatan Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Peta Lokasi/Letak Tepat Lahan Terminal Sementara II berada pada titik koordinat :

P.01	X =	579109.857
	Y =	9207585.701
P.02	X =	579195.158
	Y =	9207569.293
P.03	X =	579162.714
	Y =	9207437.826
P.04	X =	579086.433
	Y =	9207462.705

- (2) Peta Lokasi/Letak Tepat Lahan Terminal Sementara II terletak di Desa Katur Kecamatan Gayam sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peta Lokasi/Letak Tepat Lahan serta Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, merupakan dasar untuk pembangunan fasilitas non teknis atau fasilitas pendukung pembangunan proyek migas di Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


ttd.


SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 27 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 MEI 2012

PETA LOKASI/LETAK TEPAT ZONA DEVELOPMENT



BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. SUYOTO


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO-MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 27 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 MEI 2012

PETA LOKASI/LETAK TEPAT LAHAN PEMBUANGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. SUYOTO


Drs. SOEHADI MOELJONG, MM

Pejabat Pembina Utama Madya

NIP-19600131 198603 1 008

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 27 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 MEI 2012

PETA LOKASI/LETAK TEPAT LAHAN TERMINAL SEMENTARA I



BUPATI BOJONEGORO,
ttd
H. SUYOTO


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADY MOELJONG-MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 27 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 MEI 2012

PETA LOKASI/LETAK TEPAT LAHAN TERMINAL SEMENTARA II



BUPATI BOJONEGORO,
ttd
H.SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP.196600131 198603 1 008

